



PUTUSAN

Nomor : 63 /PID / 2010 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ASRUL bin HASAN BASRI.**
Tempat lahir : Desa Minan (Banyuasin).
Umur/tgl lahir : 46 tahun / 01 Juni 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Radial Rusun Blok 47 Lantai II Kel 26 Ilir Kota Palembang
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2011s/d tanggal 05 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2011 s/d tanggal 15 Juli 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 16 Juli 2011 s/d 114 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 15 Agustus 2011 s/d tanggal 13 September 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2011s/d tanggal 23 September 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 September 2011s/d tanggal 22 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 23 Oktober 2011 s/d 21Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 20 Januari 2012 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Januari 2012 s/d tanggal 19 Pebruari 2012 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 Agustus 2010 s/d tanggal 22 September 2010 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum WANIDA, SH, dkk, yang berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penunjukan dan penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 19 Oktober 2011;

PENGADILAN TINGGI tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum tanggal 08 September 2011 No. REG.PERK : PDM-691/Ep.2/IX/2011 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ASRUL Bin HASAM BASRI pada hari Senin tanggal 16 Mei tahun 2011 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Mei tahun 2011, bertempat di jalan Lunjuk Jaya depan rumah makan Samo Rasa Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari kedatangan terdakwa bersama dengan anaknya yaitu saksi Inak Ardila Binti Asrul ke rumah saksi Rohila Binti Malik, selanjutnya setelah sampai didepan rumah saksi Rohila, terdakwa kemudian bertemu dengan saksi Syarobi alias Nubi bin Syahri yang sedang menelepon, terdakwa kemudian menegur saksi Nubi sambil menanyakan tentang keberadaan istrinya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ida Royani, namun saksi Nubi mengatakan ia tidak mengetahui keberadaan Ida Royani, terdakwa kemudian berusaha untuk meyakinkan saksi Nubi supaya memberitahukan keberadaan istrinya tersebut dengan cara menawarkan 5 (lima) butir pil warna merah jambu berlogo Petir yang dibungkus dengan plastik klip tranparan yang terdakwa keluarkan dari dalam helm warna merah yang terdakwa pakai yang menurutnya pil tersebut adalah ekstasi jika saksi Nubi mau memberitahukan keberadaan Ida maka terdakwa akan memberikan pil tersebut kepada saksi Nubi, namun saksi Nubi tetap mengatakan tidak mengetahui keberadaan Ida Royani dan mendengar perkataan saksi Nubi tersebut terdakwa kemudian dengan tanpa seizin pihak yang berwenang memasukan dan menyimpan pil tersebut ke dalam helm yang terdakwa pakai;

Padahal pada saat terdakwa menguasai pil tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepala Lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Ronni Sharley Chandra Bin Riyono bersama dengan saksi Elsan Susilo bin Ahmad Daudin dan saksi Riadi Sasongko Bin H. Sayuti Hardjo Warsito yang ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Ilir Barat I Kota Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat yang dicurigai memiliki pil ekstasi, mereka kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, dan menemukan 5 (lima) butir pil warna merah jambu berlogo Petir di dalam helm yang terdakwa pakai. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 837/KNF/2011 tanggal 23 Mei 2011 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) butir pil warna merah jambu berlogo petir dengan berat keseluruhan 1,536 (satu koma lima tiga enam) gram pada tabel pemeriksaan, mengandung Mentamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaptar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2011 No.Reg.Perk : PDM-691/Ep.2/IX/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ASRUL Bin HASAN BASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara pengganti;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir pil extacy warna merah jambu berlogo petir dibungkus plastik tranparan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Yamaha,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BG 5928 UD dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan No; 1284/Pid.B/PN.PLG tanggal 15 Februari 2012 atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **ASRUL Bin Hasan BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil extacy warna merah jambu berlogo petir dibungkus plastik tranparan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan Yamaha,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R BG 5928 UD dikembalikan kepada terdakwa;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 06/Akta.Pid/2012/PN.PLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara melalui surat yang ditanda tangani oleh HJ. EMILIA, SH. MH. Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang masing-masing No.W6.UI/572/01.03.2012 tanggal 19 Maret 2012 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempejari dengan seksama berkas perkara dan turunan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 1284/Pid.B/2011/PN.PLG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 1284/Pid.B/2011/PN.PLG harus dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Peraturan Perundangan tertama UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Februari 2012 Nomor ; 1284/Pid.B/2012/PN.PLG yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari RABU, tanggal 02 Mei 2012 oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH** dan **PRAMODANA KKA, SH.MHum**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor ; 063/PEN.PID/2012/PT.PLG tanggal 29 Maret 2012, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan **M. SARMIN S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. BINSAR P. PAKPAHAN, SH.MH

PONIS TARIGAN, SH.

2. PRAMODANA KKA, SH.MHum.

PANITERA PENGGANTI

M. SARMIN S, SH.



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 043/PID/2010/PT.PLG

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin 08 Maret 2010 pukul 09.30 WIB dalam perkara terdakwa ;-----

Nama : **MULYADI Bin BURNIAT**
Tempat lahir : Desa Air Pedara
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 1985
Jenis Kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Air Pedara Kecamatan
Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan
Komereng Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD

SUSUNAN PERSIDANGAN

1. H.M NOER MANAN, SH.MH HAKIM KETUA MAJELIS
2. H. SULAIMAN DAUD, SH HAKIM ANGGOTA
3. KORNEL P SIANTURI, SH.MH HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. SARMIN S, SH

PANITERA PENGGANTI

Selanjutnya Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, yang tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Kuasa Hukum terdawa ;-----

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 27 Januari 2010 Nomor ; 540/Pid.B/2009/PN.KAG yang dimohonkan banding ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Setelah putusan tersebut diucapkan, lalu Hakim Ketua majelis menutup sidang ;-----

Dengan Berita Sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. SARMIN S, SH.

H.M NOER MANAN, SH.MH